



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLAN Alias DUPE;**
2. Tempat lahir : Amung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /28 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin Gang Flora RT/RW 012/000 Kel. Pasar Sentral Distrik Mimika Baru Timika- Kab. Mimika
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 diperpanjang sampai tanggal 30 September 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 29 Desember 2020
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim, tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 14 April 2021 yang telah diubah dengan Penetapan 44/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN ALIAS DUPE** bersalah melakukan tindak Pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan Alternatife Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN ALIAS DUPE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah) / Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastik bening di duga narkoba golongan 1 (satu) jenis sintetis dengan berat 2,52 (dua koma lima dua) gram Dengan rincian :
 - 2 (dua) gran disisihkan untuk pengujian laboratoris



- 0,52 (nol koma lima dua) gram disisihkan untuk pembuktian di pengadilan

- ❖ 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna merah hitam dengan nomor sim card 085217148828.
- ❖ 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
- ❖ 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau.
- ❖ 1 (satu) buah tas warna biru merk DMCHST

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ Uang tunai Rp. 1.770.000. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- ❖ 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan Nomor 0809831142.

Dikembalikan pada Terdakwa Ruslan Alias Dupe.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RUSLAN alias DUPE** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 19.40 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September Tahun 2020 bertempat di Wisma Primadona Kilo 10 Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMB -4en-Pinaca (tembakau sintetis)"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 19.40 WIT **terdakwa Ruslan alias Dupe** pergi ke Kilo 10 Timika mendatangi wisma Primadona selanjutnya terdakwa mengajak salah satu Pekerja Seks Komersial (PSK) saksi Angelin Bunga, kemudian mengajak masuk ke dalam kamar saksi Angelin Bunga sesampainya didalam kamar, terdakwa duduk sambil meracik gulungan tembakau Narkotika



jenis sintetis dan selanjutnya terdakwa membakar dan menghisap tembakau Narkotika jenis sintetis tersebut selanjutnya saksi Angelin Bunga bertanya kepada terdakwa "itu apa" dan terdakwa menjawab "ini tembakau" tidak lama kemudian saksi Angelin Bunga mengambil rokok tembakau sintetis yang diletakkan terdakwa di asbak kemudian saksi Angelin Bunga menghisap sebanyak 2(dua)kali, setelah saksi Angelin Bunga menghisap tembakau Narkotika jenis sintetis milik terdakwa tersebut, kemudian saksi Angelin Bunga merasakan kejang-kejang sambil memanggil-manggil ayahnya dan tidak lama kemudian saksi Suparman menghampiri saksi Angelin Bunga dan saksi Suparman menanyakan "kamu kenapa" kemudian saksi Angelin Bunga mengatakan "saya dikasih isap sebatang rokok, dan saya mengalami pusing, kejang-kejang", saksi Suparman menanyakan kepada terdakwa "apa yang ko kasi ke Angelin Bunga" dan terdakwa menjawab "ini tembakau yang saya kasi", setelah itu saksi Suparman membawa terdakwa ke Pos Sekuriti Kilo 10, setelah itu sekitar jam 20.00 WIT datang beberapa anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Timika untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di Pos Sekuriti Kilo 10 juga terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil tembakau yang diduga mengandung Narkotika, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna merah hitam, uang tunai 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna biru merk DMCHST.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh paketan narkotika jenis sintetis dengan cara melalui chating di salah satu akun instagram yang bernama (a Madnesssc Company) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ukuran paketan besar narkotika jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa takar kembali menjadi 20 (dua) puluh paketan kecil Narkotika jenis sintetis selanjutnya menjadi dua. 10 (sepuluh) paket terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 10 (sepuluh) paket lainnya terdakwa takar menjadi 50 (lima puluh) batang lintingan narkotika jenis sintetis. Setelah itu terdakwa memperjualbelikan kepada konsumen di Kabupaten Mimika dengan harga 1 (satu) linting seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperjualbelikan paketan narkotika sintetis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Timika diperoleh berat 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sintetis seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Timika SAMBUD HENDRIK TOOY, SE dan disaksikan oleh saksi Nasrulla, saksi Irfandi Kaman, beserta terdakwa RUSLAN pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan kemudian telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram dan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 90/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik **RUSLAN alias DUPE** berupa jenis daun-daun kering adalah benar **Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA** dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 182 pada peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en-PINACA jenis (sintetis) tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSLAN alias DUPE** pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 19.40 WIT, atau setidaknya di Wisma Primadona Kilo 10 Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en-Pinaca (tembakau sintetis)”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 19.40 WIT **terdakwa Ruslan alias Dupe** pergi ke Kilo 10 Timika mendatangi wisma Primadona selanjutnya terdakwa mengajak salah satu Pekerja Seks Komersial (PSK) saksi Angelin Bunga, kemudian mengajak masuk ke dalam kamar saksi Angelin Bunga sesampainya didalam kamar, terdakwa duduk sambil meracik gulungan tembakau Narkotika jenis sintetis dan selanjutnya terdakwa membakar dan menghisap tembakau Narkotika jenis sintetis tersebut selanjutnya saksi Angelin Bunga bertanya kepada terdakwa "itu apa" dan terdakwa menjawab "ini tembakau" tidak lama kemudian saksi Angelin Bunga mengambil rokok tembakau sintetis yang diletakkan terdakwa di asbak kemudian saksi Angelin Bunga menghisap sebanyak 2(dua)kali, setelah saksi Angelin Bunga menghisap tembakau Narkotika jenis sintetis milik terdakwa tersebut, kemudian saksi Angelin Bunga merasakan kejang-kejang sambil memanggil-manggil ayahnya dan tidak lama kemudian saksi Suparman menghampiri saksi Angelin Bunga dan saksi Suparman menanyakan "kamu kenapa" kemudian saksi Angelin Bunga mengatakan "saya dikasih isap sebatang rokok, dan saya mengalami pusing, kejang-kejang", saksi Suparman menanyakan kepada terdakwa " apa yang ko kasi ke Angelin Bunga" dan terdakwa menjawab " ini tembakau yang saya kasi", setelah itu saksi Suparman membawa terdakwa ke Pos Sekuriti Kilo 10, setelah itu sekitar jam 20.00 WIT datang beberapa anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Timika untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di Pos Sekuriti Kilo 10 juga terdapat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil tembakau yang diduga mengandung Narkotika, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna merah hitam, uang tunai 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI, 1(satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna biru merk DMCHST.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh kantor Cabang Pegadaian Timika diperoleh berat 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sintetis seberat 2,52 (dua koma lima dua) gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Timika SAMBUD HENDRIK TOOY, SE dan disaksikan oleh saksi Nasrulla, saksi Irfandi Kaman, beserta terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan kemudian telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram dan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima dua) gram.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 90/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik RUSLAN alias DUPE berupa jenis daun-daun kering adalah benar **Narkotika jenis MDMA-4en-PINACA** dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 182 pada peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en-PINACA (sintetis) tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Basri J di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 19.30 Wit Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sintetis di Wisma Primadona Jalan Kilo 10 Timika;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelfon oleh security karena telah mengamankan Terdakwa karena ditemukan Terdakwa sedang mengisap Tembakau Sintetis;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui tembakau sintetis miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan narkotika sintetis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Daril Imam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan security yang mengamankan Terdakwa karena Terdakwa menggunakan Narkotika Sintetis;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 September 2020 di wisma Primadona jalan Kilo 10 Timika pukul 19.30 Wit;
- Bahwa awalnya saya sedang baring-bering namun ada yang memanggil istri saya untuk melihat Saksi Angelin Bunga yang dimana ketika Saksi menghampiri Saksi Angelin Bunga ternyata Saksi Angelin Bunga sedang terbaring dan kejang kejang yang disamping Saksi Angelin Bunga merupakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Angelin Bunga kejang kejang karena megkomsumsi Narkotika Sintetis milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket kecil lagi yang Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai maupun mengkomsumsi narkotika sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Angelin Bunga yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 di wisma Primadona jalan Kilo 10 Timika pukul 19.30 Wit;
- Bahwa awalnya Terdakwa dating ke Kilo 10 dan meminta kepada Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Saksi meminta Terdakwa masuk ke kamar, ketika dikamar Saksi melihat Terdakwa sedang melinting tembakau yang Saksi tidak mengetahui jenis tembakau tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengisap tembakau tersebut Saksi menanyakan itu tembakau apa dan dijawab oleh Saksi Bahwa tembakau tersebut adalah tembakau biasa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi mengisap tembakau tersebut kemudian Saksi kejang-kejang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si. yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Paur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Papua;
 - Bahwa ahli telah menerima Surat Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Penyidik Polres Mimika bernomor: B/583/IX/2020/ Resnarkoba, tanggal 30 September 2020 dan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisi tembakau Sintetis seberat 1,9667 gram disita dari Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah positif mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 182 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan/ terapi Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 di wisma Primadona jalan Kilo 10 Timika pukul 19.30 Wit;

- Terdakwa mengisap tembakau sintetis dan menyimpan di asbak namun Saksi Angelin Bunga datang dan langsung mengisap tembakau tersebut;

- Bahwa akibat mengisap tembakau sintetis tersebut Saksi Angelin Bunga kejang kejang dan Saksi dilaporkan oleh pemilik wisma ke polisi kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa polisi menyita 1 (satu) Unit HP Vivo Y 12 warna hitam, uang tunai Rp1.770.000,00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau, 1 (satu) tas warna biru merek DMchst dan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga narkotika golongan 1 seberat 0,52 Gram;

- Bahwa uang tunai Rp1.770.000,00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa yang bukan berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Vivo Y 12 warna hitam dengan nomor simcard 085217148828;

- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 0809831142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp1.770.000,00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah korek gas warna biru,
- 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau, 1 (satu) tas warna biru merek DMchst dan
- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkoba golongan 1 seberat 0,52 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 di wisma Primadona jalan Kilo 10 Timika pukul 19.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang Narkoba Sintetis milik Terdakwa positif mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 182 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Ruslan Alias Dupe sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan *melawan hukum* yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian juga berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, yang apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan dalam Pasal ini yang dimaksud yakni Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menyebutkan Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 di wisma Primadona jalan Kilo 10 Timika pukul 19.30 Wit. Terdakwa telah menguasai dan mengkomsumsi Narkotika Sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang. berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang Narkotika Sintetis milik Terdakwa positif mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 182 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa telah menguasai Narkotika Sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang. berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang Narkotika Sintetis milik Terdakwa positif mengandung MDMB-4en-PINACA termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 182 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan penangkapan yang dijalani oleh Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyakan Terdakwa tetap ditahan;;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau, 1 (satu) tas warna biru merek DMchst dan 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkotika golongan 1 seberat 0,52 Gram; yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Vivo Y 12 warna hitam dengan nomor simcard 085217148828 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 0809831142, Uang tunai Rp1.770.000,00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut bukan berasal dari kejahatan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Dupe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Alias Dupe dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru,
 - 1 (satu) buah gunting kertas warna hijau, 1 (satu) tas warna biru merek DMchst dan
 - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga narkotika golongan 1 seberat 0,52 Gram;dimusnahkan;
 - berupa 1 (satu) Unit HP Vivo Y 12 warna hitam dengan nomor simcard 085217148828;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 0809831142
 - Uang tunai Rp1.770.000,00,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh MUH IRSYAD HASYIM, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. dan SARMAIDA E. R. LUMBAN TOBING, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua MUH IRSYAD HASYIM, S.H dengan didampingi Hakim Anggota MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. dan RIYAN ARDI PRATAMA, S.H., dibantu oleh RYAN STEVEN, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H.

Muh Irsyad Hasyim, S.H.

Riyan Ardi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven, Amd.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Tim